



**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 421.1/737 /426.32/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGABUNGAN DAN PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI  
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan dan Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus Lembaga Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Penggabungan dan Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus Lembaga Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Penggabungan dan Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam rangka mengedepankan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi guru dan tenaga kependidikan serta pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA : Penggabungan dan Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 19 November 2018  
**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;  
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
4. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Probolinggo.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/77/426.32/2018

TANGGAL : 19 November 2018

DAFTAR PENGGABUNGAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI  
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH DASAR			
		YANG DIUSULKAN DIGABUNG	JUMLAH MURID	SEKOLAH DASAR NEGERI SETELAH DIGABUNG	JUMLAH MURID
1	2	3	4	5	6
1	Sumber	SDN Cepoko I	75	SDN Cepoko I	173
		SDN Cepoko II	103		
2	Bantaran	SDN Kramatagung I	67	SDN Kramatagung I	185
		SDN Kramatagung II	122		
3	Bantaran	SDN Patokan I	118	SDN Patokan I	171
		SDN Patokan II	154		
4	Tegalsiwalan	SDN Tegalsoho I	10	SDN Gunungbekel I	78
		SDN Gunungbekel II	68		
5	Pajarakan	SDN Penambangan I	100	SDN Penambangan I	200
		SDN Penambangan II	100		
6	Kotaanyar	SDN Kedungrejoso I	52	SDN Kedungrejoso I	106
		SDN Kedungrejoso II	54		
7	Pakuniran	SDN Gondosuli I	48	SDN Gondosuli I	80
		SDN Gondosuli II	32		

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/737/426.32/2018

TANGGAL : 19 Nopember 2018

DAFTAR PENYELENGGARA PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH MURID	NAMA LEMBAGA
1	2	3	4
1	Sumber	24	SDN Sumber I

BUPATI PROBOLINGGO

  
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp/Fax (0335) 844554  
Website: <http://pendidikan.probolinggokab.go.id> Email: [pendidikan@probolinggokab.go.id](mailto:pendidikan@probolinggokab.go.id)  
**PROBOLINGGO**

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI**

Nomor : 420/1983 .02/426.101/2022

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2022 oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah BAN-S/M Provinsi Jawa Timur, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NEGERI PATOKAN I BANTARAN  
Status : Negeri  
NPSN : 20566163  
Alamat : Jln. Kenanga  
Kecamatan : Bantaran  
Kabupaten : Probolinggo

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 18 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**DR. H. FATHUR ROZI, M.Pd.**

Pembina

NIP. 19760504 200312 1 012